



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON PANJATAN
KALURAHAN PLERET

KEPUTUSAN LURAH PLERET
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 33 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BINA KELUARGA LANSIA CEMPAKA X
KALURAHAN PLERET

LURAH PLERET

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam keseluruhan siklus hidup manusia, usia tua atau lansia adalah masa manusia memperoleh hak perawatan dan perhatian dari keluarga dan masyarakat;
 - b. Bahwa dibutuhkan banyak hal agar para lansia itu memperoleh hak mereka untuk perhatian demi kebahagiaan mas tua baik dari msayarakat maupun dari keluarga;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di pedukuhan X Pleret, perlu menetapkan kelompok kerja Bina Keluarga Lansia (BKL) di pedukuhan X Pleret dengan nama Bina Keluarga Lansia Cempaka X Kalurahan Pleret dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istinewa Jogjakarta yang telah

- diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
 3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Desa ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2011 tentang pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu.
 11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan.
19. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 36 tahun 2020 tentang lembaga kemasyarakatan kalurahan.
20. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 219/A/2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo;
21. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
22. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Lurah Pleret Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak bisa dipisahkan dari Surat Keputusan Lurah ini sebagai Pengurus Bina Keluarga Lansia Cempaka X Kalurahan Pleret.
- KEDUA : Masa Bakti Pengurus Bina Keluarga Lansia Cempaka X Kalurahan Pleret ini bekerja selama satu Tahun dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan dengan Keputusan Lurah.

- KETIGA : Tugas Pengurus Bina Keluarga Lansia Cempaka X Kalurahan Pleret adalah melaksanakan perbantuan masyarakat di pedukuhan X tentang lansia
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBKal Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pleret

Pada Tanggal : 25 Januari 2023



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Panewu Panjatan ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pleret;
5. Pengurus Bina Keluarga Lansia Cempaka X Kalurahan Pleret.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Keputusan Lurah Pleret,
Kapanewon Panjatan, Kabupaten
Kulon Progo

Nomor : 33 Tahun 2023

Tentang : Pengangkatan Pengurus Bina
Keluarga Lansia Cempaka X
Kalurahan Pleret

PENGANGKATAN
PENGURUS BINA KELUARGA LANSIA CEMPAKA X KALURAHAN PLERET

DAFTAR PERSONALIA PENGURUS BINA KELUARGA LANSIA CEMPAKA X
KALURAHAN PLERET

NO	JABATAN	NAMA
1	KETUA	MARDIYAH
2	SEKRETARIS	INDARIYATI
3	BENDAHARA	SUYANI
4	SEKSI PELAKSANA I	USWATUN HASANAH
5	SEKSI PELAKSANA II	PUJIYANTI

Pleret, 25 Januari 2023

KABUPATEN KULON
LURAH PLERET



R. WIDAYAKA